



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 8171021306XXXXXX, agama Islam, Ttl. Luhu, 13 Juni 1978, , Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon; Ttl Iha, tanggal 2 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Teratai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2020, memberikan kuasa kepada : Abdussukur Kaliky,SH.Dkk, adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor : Law Office Sukur Kaliky,SH & Partners.Jl.Dr.Tarmizi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT.09/RW. Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; telah Registras: No: 1/SKK/2021, tanggal 4/01/2021; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 21 September 2020; dengan alasan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon menikah di Ambon, sesuai buku Kutipan Akta Nikah No: 618/23/X/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kos-kosan selama 7 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah orang tua Termohon sampai saat ini.
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I, umur 11 tahun.
 - Anak II, umur 9 tahun.
 - Anak III, laki-laki, umur 1 tahun lebih dan sekarang anak-anak tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan sekitar 2 tahun setelah akhkir tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon sebagai suami Termohon.
 - b. Pemohon tidak pernah jujur dalam hal keuangan.
 - c. Termohon sering meminjam dari rentenir bahkan sampai di Koperasi simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah orang datang menagih hutang kepada Termohon barulah Pemohon. Itu bukan satu dua orang muali pagi hari, siang hari bahkan malam hari orang datang menagih hutang kepada Termohon dan uang itu Termohon gunakan untuk apa saja Pemohon tidak pernah tahu.

Hal 2 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon pernah meminjam kredit untuk menutupi utang Termohon pada tahun 2017 dengan perjanjian Termohon tidak mengulangi lagi, namun Termohonj tidak menghiraukan nasehat Pemohon dan masih tetap berhutang.
- e. Termohin sering menjual perabot rumah tangga kepada tetangga bahkan sampai TV yang sementara Pemohon ada nonton, Termohon ambil dan pergi menjualnya, itu bukan sekali saja tapi berulang kali Termohon lakukan. Bahkan sepeda motor milik Pemohon yang Pemohon gunakan untuk kerja dan antar-jemput anak-anak ke sekolah juga Termohon gadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sepeda (bekas) anak-anakpun dijual Termohon.
- f. Sudah berapa kali orang datang di tempat tugas Pemohon untuk menagih utang Termohon, bahkan Termohon sering datang ke tempat tugas Pemohon dan menjelek-jelekan Pemohon di depan pimpinan dan teman-teman Pemohon.
- g. Pemohon sudah beulang kali meminta bantuan dari pihak keluarga Termohon untuk menasihatinnya, malah Termohon membantahnya.
- h. Termohon jga berlaku tidak sopan terhadap orang tua Pemohon dengan berbicara lantang membentak sambil menunjuk-nunjuk tangan ke arah muka orang tua Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah (ranjang) sejak awal bulam Desember 2019 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan dan yanag pergi dari rumah adalah Pemohon karena tidak tahaan lagi dengaan tingkaah laku Termohon dan sejak itu masinhg-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, namun nafkah lahir Pemohon masih berikan kepada anak-anak bahkan Termohon sendiri yang mengambil gaji Pemohon bulan April dan gaji 14 tahun 2020.
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah

Hal 3 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing tidak jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Asrul Samal bin Hi.Muhammad Samal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Aisa Selang binti Nizar Selang**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikannya agar rumah tangganya tetap dipertahankan, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi pun telah diupayakan dengan mediator Drs.Salahuddin Latukau,M.H, akan tetapi kedua pihak tidak bisa damai juga, sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan ternyata yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin Cerai dan telah mendapat surat Izin Perceraian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Nomor : **800/345/2020, tanggal 26 Oktober**

Hal 4 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020; dengan demikian permohonan Cerai talak pemohon secara formal dapat diterima. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

---- Permohonan Pemohon cacat formil karena obyek gugatan / permohonan dimana identitas anak-anak Pemohon dan Termohon tidak jelas/ lengkap sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Kompensi (pokok Perkara)

- bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
- bahwa Termohon membenarkan dalil poin 1 dan 2.
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: (1) **Anak I Samal, umur 11 tahun**, (2). **Ahmad Fatir Samal, umur 9 tahun** dan (3). **Anak III Samal, laki-laki umur 1 tahun**; ketiga anak tersebut diasuh Termohon
- bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada poin 4 huruf : a, b, c, d, f, g dan h, dapat diuraikan pokok-pokoknya adalah:
 - a. bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon karena selama berumah tangga Pemohon jarang ada di rumah dan jika pulang ke rumah Pemohon jarang berbicara dengan Termohon.
 - b. bahwa Pemohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan yang mana Pemohon berikan uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut Termohon sangatlah tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak dan lain-lain.
 - c. bahwa benar Termohon sering meminjam uang di rentenir dan koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu Termohon lakukan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, karna uang gaji yang

Hal 5 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon sangatlah tidak cukup yaitu ada yang Rp 1.000.000, Rp 1.200.000 dan yang paling tinggi Rp 2.000.000, uang tersebut Termohon jadikan modal untuk jual beli pakaian secara online, jual nasi kuning dan lain-lain dan keuntungannya untuk melunasi utang di koperasi.

- d. bahwa pernah Pemohon meminjam uang kredit di Bank untuk melunasi utang Termohon di koperasi sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan pihak lain dan juga untuk melunasi pinjaman orang tua Pemohon sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), akan tetapi uang hasil pinjaman kredit dari Bank yang cukup banyak itu diberikan (dikasih) kepada Termohon hanya Rp 1.000.000, untuk kebutuhan keluarga adalah tidak cukup.
- e. bahwa tidak benar Termohon menjual TV, dan memang TV tersebut adalah Termohon mengambil secara kredit dan karena pembayaran angsurannya terlambat (over kredit) maka TV tersebut disita oleh kredit pless, dan benar juga Termohon gadaikan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- f. bahwa benar Termohon dengan sangat terpaksa menghadap kepala Sekolah tempat Pemohon mengajar untuk mengambil gaji Pemohon untuk perawatan anak karena sakit dan harus dibawa ke dokter, dan keadaan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon tapi tidak ditanggapi dan tidak pulang ke rumah dan inipun tidak pernah Termohon menjelek-jelekan Pemohon.
- g. bahwa tidak benar jika pernah Pemohon meminta bantuan keluarga Termohon untuk menasihati Termohon, bagaimana bisa Termohon perlu dinasihati sementara Pemohon menghabiskan gajinya untuk selingkuh dengan wanita lain.
- h. bahwa tidak benar Termohon memebentak orang tua Pemohon, dan itu semua adalah salah faham saja.
- bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Namun apabila terjadi

Hal 6 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian juga maka Termohon meminta kepada majelis Hakim agar membebaskan Pemohon untuk nafkah Iddah, uang mut'ah, nafkah anak dan menetapkan anak-anak berada dalam asuhan Termohon dan segala kebutuhan anak ditanggung oleh Pemohon hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun).

- bahwa hal-hal yang tidak dijawab dianggap ditolak dengan tegas.

Dalam Rekonsensi:

Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonsensi** mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon untuk selanjutnya disebut : **Tergugat Rekonsensi**, yang mana gugatan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

---- Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah yang dilalaikan sejak tanggal 5 Januari 2021 hingga sekarang telah 10 bulan tidak lagi memberikan nafkah, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayarnya perhari Rp 200.000 x 10 bulan (269 hari) = Rp 53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

---- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula nafkah hadhanah untuk 3 orang anak ditanggung Tergugat Rekonsensi untuk satu orang anak setaip bulan Rp1.500.000 x 3 orang anak = Rp 4.500.000 setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan setiap tahun 20 %.

---- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 3.000.000 / bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

---- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa atas jawaban konpensi dan gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyampaikan Replik konpensi dan replik rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

---- Pemohon tetap pada permohonannya

Hal 7 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan tegas menolak jawaban Termohon seluruhnya.
- Bahwa benar Termohonlah yang tidak mendengar nasihat Pemohon
- Bahwa Termohon mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan karena pernah Termohon mengambil gaji langsung di bendahara, maka Termohon berbohong jika tidak tahu jumlah gaji Pemohon setiap bulan.
- Bahwa Termohon juga pernah menyuruh Pemohon mengambil gaji lebih dahulu (panjar gaji), dan bahkan banyak pinjam uang (berhutang) pada orang lain dan memaksa Pemohon mengambil kredit uang di Bank, hal itu dilakukan karena Termohon sangat memaksakan diri dan tidak memikirkan kemampuan keuangan (gaji) Pemohon.
- Bahwa Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon banyak bohongnya dalam hal alasan meminjam uang pada orang maupun koperasi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- Bahwa oleh karena Termohon banyak hutang uang, maka banyak orang yang datang menagihnya, hal inilah yang membuat Pemohon malu dan berusaha untuk melunasi dengan mengambil uang kredit di bank.
- Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya adalah hal yang mengada-ngada dengan tujuan menutupi kesalahannya sendiri.

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa pada bulan November 2019, Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon dan anak-anak dan masalah nafkah selalu Pemohon berikan, bahkan Termohon mengambil sendiri gaji 13 Pemohon di Sekolah.
- Bahwa pada bulan November 2020 sampai Januari 2021, Pemohon tidak lagi memberikan uang gaji kepada Termohon dan anak-anak, maka tidak benar sejak bulan April 2020 mulai Pemohon tidak lagi memberikan nafkah.
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan uang nafkah lampau sejak bulan November 2020 hingga Januari 2021 perhari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah untuk 3 orang anak

Hal 8 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak dewasa (21 tahun).

--- Bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon setiap bulan Rp 500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

--- Bahwa Pemohon menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa setelah jawab – menjawab (Replik – Duplik) maka tahap selanjutnya adalah pembuktian masing-masing pihak, maka kepada pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/23/X/2008, tanggal 11 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon,,bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cap pos, (bukti P).
2. Asli Surat Izin Cerai : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Nomor : 800/345/2020, tanggal 26 Oktober 2020.

BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,tempat tinggal di Desa Luhu, . Kecamatan Huamual.Kab.seram Bagian Barat; saksi setelah bersumpah menurut Agamanya selanjutnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adikkandung Pemohon
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2008, dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu : Afiq Fatih; Amad dan Omar, ketiga anak tersebut diasuh Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar akhir tahun 2010 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa, diketahui Pemohon dan hutang itu berkisar Rp 400.000, Rp 500.000

Hal 9 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp 1.000.000 kepada orang-orang yang memeberi pinjaman (rentenir), dan Termohon berhutang itu atas kemauan sendiri tanpa diketahui (izin) Pemohon. Dan saksi ketahui hutang Termohon sekitar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terjadi, maka Termohon pernah kata-kata yang tidak pantas (maki-maki) kepada saksi dan orang tua saksi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2020 dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon karena tidak tahan lagi sikap dan perlakuan Termohon itu.
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak berkisar Rp 200.000 dan Rp 300.000.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dinaihati dan didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD, Tempat Tinggal Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon .saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering terjadi peraelisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berhutang (meminjam uang), bahkan saksi pernah mengusir penagih utang karena marah-marah sehingga saksi merasa terganggu.
- Bahwa Pemohon merasa malu dengan sikap Termohon yang berhutang tanpa diketahui dan seizin Pemohon. Dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah

Hal 10 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang belanja) kepada Termohon

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati keduanya untuk damai, namun tidak berhasil karena Pemohon ingin cerai.

Bahwa untuk memenuhi asas keseimbangan dalam pembuktian, maka kepada Termohon juga menyampaikan alat bukti Surat dan yaitu 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Daftar Pembayaran Gaji bulan April 2020 sampai bulan Januari 2020, telah dinazegelen Pos (bukti T.1),
2. Daftar Pembayaran Gaji 13, buln Agustus 2020, telah dinazegelen Pos (bukti T.2);
3. Daftar Pembayaran Gaji THR, bulan Mei 2020, telah dinazegelen Pos (bukti T.3);
4. Daftar Pembayaran Insentif Guru Tidak Tetap bulan Januari – Oktober 2020, telah dinazegelen Pos (bukti T.4)
5. Surat Keterangan Nomor 012/SKT/II.A/4.a?SMK.M/2021, dari Sekolah SMK Muhammadiyah Maluku , telah dinazegelen Pos (bukti T.5).

Bukti Saksi

- 1.Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Gadihu, Kebuh Cengkeh, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon. Saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon sebagai teman kerja di SMK Muhammadiyah.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak lagi rukun karena masalah nafkah (belanja rumah tangga).
 - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun karena Termohon berhutang (barang) pada ibu Marlem dan hutang uang pasa orang lain.

Hal 11 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon setiap bulan sekitar 4 juta lebih dan ada juga gaji sertifikasi sekitar 3 juta lebih yang pembayarannya pertriwulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk bersabar namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rmah tangga, alamat di Galunggung, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak ipar dan kenal juga Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak lagi memberikan nafkah (uang belanja), sehingga Termohon harus berhutang juga di Koperasi
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pernah terjadi pertengkaran karena Termohon mengambil gaji Pemohon di Sekolah dan Pemohon minta agar Termohon mengembalikan (kasihkan) kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon mangambil gaji Pemohon di Sekolah untuk modal menjual nasi kuning
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati agar keduanya berdamai dan tetap hidup bersama, namun tidak berhasil .

Bahwa pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang selengkapny telah termuat dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari nutusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara terlebih

Hal 12 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan eksepsi Termohon, yang menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon kabur dengan alasan penulisan nama anak-anak Pemohon dan Termohon tidak lengkap atau tidak jelas sehingga cacat formil. Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon yang menjadi pokok masalah adalah alasan-alasan cerai talak Pemohon dengan Termohon, sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon merupakan asesoir, sehingga penulisan nama anak-anak yang tidak lengkap tidaklah menyebabkan suatu gugatan atau permohonan error in persona. Oleh karena itu alasan Termohon bahwa perkara ini cacat formil sehingga tidak dapat diterima, menurut Majelis adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati keduanya agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya mediasipun telah dilakukan agar kedua pihak bermadai dengan mediator **Drs.Salahuddin Latukau,MH**, namun tidak berhasil damai sebagaimana hasil Laporan Madiasi tanggal 16 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dengan Surat Izin Nomor ; 800/345/ Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020. dengan demikian secara formal permohonan Cerai talak pemohon dapat diterima untuk proses sidang selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 & P.2) dan dua orang saksi

Hal 13 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P1.), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak berhutang atau meminjam uang kepada orang (rentenir) maupun koperasi tanpa diketahui atau seizin Pemohon. dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang. Demikianlah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak ; masing-masing bernama: Anak I Samal, umur 11 tahun, (2). Ahmad Fatir Samal, umur 9 tahun dan (3). Anak III Samal, laki-laki umur 1 tahun; ketiga anak tersebut diasuh Termohon*
- *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang.*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena keduanya ingin bercerai.*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina

Hal 14 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Oktober 2008, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para saksi Pemohon dan Termohon, bahwa antara keduanya tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, sehingga apa yang menjadi tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dipertahankan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, maka tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga seperti itu dan jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus dalam penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat (bahaya), dan sesuatu yang membahayakan sedapat mungkin harus mencari solusi masalahat sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدما على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2019, sehingga tidak ada

Hal 15 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik , tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka Majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian (vide pasal 70 UU Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan” **memberi izin Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan talak pemohon tersebut, termohon yang selanjutnya disebut **Penggugat Rekonpensi** mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejak bulan April 2020 hingga Januari 2021= 10 bulan = 269 hari X Rp 200.000/hari = Rp 53.800.000;
- Menetapkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama : (1). *Anak I Samal, umur 11 tahun*, (2). *Ahmad*

Hal 16 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatir Samal, umur 9 tahun dan (3). Anak III Samal, laki-laki umur 1 tahun; ketiga anak tersebut ditetapkan hak asuh pada Termohon.

--- Nafkah hadlanah 3 orang anak setiap bulan Rp 1.500.000 x 3 orang = Rp 4.500.000, sampai anak-anak dewasa (21 tahun) dan setaip tahun bertambah 20%.

--- Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan Rp 3.000.000 x 3 bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

--- Mut'ah, berupa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Tentang Nafkh Lampau

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonsensi, maka penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik; seperti : **Nafkah lampau, Nafkah iddah, mut'ah, Hak asuh anak dan Nafkah anak**; hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diperoleh bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, sementara menurut dalil Termohon, bahwa pisahnya sejak bulan April 2020 hingga Januari 2021 = 10 bulannya (269 hari).

Menimbang, bahwa dalam masa pisah tempat tinggal tersebut Termohon masih mengambil gaji Pemohon bulan April dan gaji 13 tahun 2020, bahkan dalam masa pisah tersebut Pemohon masih memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena majelis berkesimpulan, bahwa terbukti benar Pemohon telah 6 bulan lalai tidak memenuhi kebutuhan (nafkah madhiyah) Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi atas nafkah madhiyah yang dilalaikan tergugat rekonsensi / Pemohon konpensi sejak bulan April 2020 hingga Januari 2021= 10 bulan (269 hari) berdasarkan fakta dipersidangan sebagian tidak terbukti. Oleh karena itu menurut Majelis, bahwa ternyata Tergugat rekonsensi telah lalai atau tidak memeberikan nafkah madhiyah

Hal 17 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat rekonpensi dan anak-anak hanya 6 bulan saja. Dan majelis dapat menentukan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan adalah sebesar sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp 50.000 /hari x 6 bulan (=180 hari) = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang suami/ tergugat rekonpensi bila menceraikan istrinya/ penggugat rekonpensi, jika istri tidak terbukti nusyuz. Dan menurut Majelis Hakim bahwa fakta dipersidangan penggugat rekonpensi tidak terbukti nusyuz, maka akan mendapatkan hak-hak setelah terjadi perceraian dengan suaminya / tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa sudah cukup lama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sejak tahun 2008 sampai 2021, tentu banyak suka duka yang dialami berdua. Maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan wajib kepada Tergugat rekonpensi / Permohon (dihukum) untuk memberikan nafkah iddah yang layak dan patut sesuai dengan status Tergugat Rekonpensi /Pemohon sebagai PNS pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, dan majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sementara Tergugat rekonpensi menyanggupi Rp 500.000/bulan X 3 bulan = Rp 1.500.000. Majelis berpendapat jika melihat kondisi ekonomi di kota Ambon sekarang ini dengan uang Rp 500,000, tidaklah cukup, maka dapat ditetapkan dengan mengingat kemampuan gaji Tergugat rekonpensi setiap bulan, maka yang patut dan layak adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)x 3 bulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Tuntutan Mut'ah

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus diberikan bilamana, perkawinan itu putus karena talaq, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI baik berupa uang atau benda, jika isteri tidak terbukti **nusyuz** (durhaka) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b)

Hal 18 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terjadinya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu dengan terjadinya cerai talak tersebut Tergugat Rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda.

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian sesuatu dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 100.000.000 (seratus juta) dapat dibantah Tergugat rekonsensi (keberatan) karena terlalu memberatkan dan Tergugat Rekonsensi sanggup hanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut sangat berlebihan dan tidak rasional sebab harus difahami bahwa pemberian mut'ah adalah memang benar sebagai kewajiban hukum yang wajib diberikan Pemohon (mantan suami) kepada Termohon (mantan isteri) berupa barang atau uang menurut yang sepatutnya (vide pasal 149 huruf (a) KHI), maka adalah suatu kekeliruan jika seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya maka sang isteri dengan sesuka hatinya menuntut dan menentukan semauanya saja yang terkesan untuk memberatkan dan memepersulit terjadinya perceraian karena menurut norma agama hal itu tidak dibenarkan. Maka Majelis berpendapat mut'ah yang wajib ditanggung (dapat ditetapkan) dan diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang sepatutnya dan sewajarnya dengan melihat Tergugat Rekonsensi sebagai PNS (guru) dengan bukti-bukti daftar gaji (bukti T.2) ditambah dengan uang insentif lainnya (bukti T.4), maka majelis menetapkan mut'ah berupa uang yang patut diberikan Tergugat

Hal 19 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpeni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا كُنَّ يَمْسِكْنَ مِنْ أَمْوَالِنَّاهُنَّ لَا يُجْزَى عَنْهُنَّ الْفَكْهَانُ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang taqwa";

Tuntutan Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula agar anak yng bernama: masing-masing bernama: *Anak I Samal, umur 11 tahun, (2). Ahmad Fatir Samal, umur 9 tahun dan (3). Anak III Samal, laki-laki umur 1 tahun*; ketiga anak tersebut ditetapkan hak asuh pada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dan mengingat anak tersebut belum mumayyiz yang sangat membutuhkan, perawatan, perlindungan dan kasih sayang seorang ibu. Maka adalah sangat beralasan hukum permohonan Penggugat Rekonpensi dapat diterima dan dipertimbangkan untuk ditetapkan hak asuh anak a quo berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya; sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang Undang **Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ; yang mengatur bahwa : *Pemeliharaan (handhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya"*

Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula biaya hidup 3 orang anak (biaya hadhanah) untuk setiap bulan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi sanggup menanggung dan memberikan biaya hidup setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk satu orang anak. Menurut Majelis dengan melihat kondisi perekonomian sekarang ini, maka menentukan kebutuhan anak tersebut harus realists juga, maka layak Tergugat rekonpensi selaku ayah berkewajiban menanggung biaya

Hal 20 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah setaip bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadhanah dan nafkah 3 orang anak menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan memberikan setiap bulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut berumur dewasa (21 tahun);

Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonpensi selain dan selebihnya tidak diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA-RI Nomor : I Tahun 2017** untuk memberdayakan **PERMA Nomor 3 tahun 2017** menegaskan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak isteri (perempuan) setelah perceraian, seperti : **Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah lainnya**,. bilamana Pemohon belum atau tidak membayarnya, maka sidang untuk ikrar talak belum bisa dilaksanakan dan harus ditunda pelaksanaannya hingga Pemohon (suami) benar-benar telah memenuhinya (melunasinya) atau jika isteri (Termohon) tidak keberatan dan dapat mengizinkan Pemohon untuk berikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat dilaksanakan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan UU Nomor : 50 tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan

Hal 21 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Termohon

DALAM KONPENSI

- 1.--Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.--Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon, setelah Pemohon membayar nafkah lampau, iddah dan mut'ah kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

- 1.--Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian.
- 2.--Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon kompensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon kompensasi nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- 3.--Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensasi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi /Termohon kompensasi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 4.--Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon kompensasi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon kompensasi berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 5.--Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh atas 3 orang anak, masing-masing : *Anak I Samal, umur 11 tahun, (2). Ahmad Fatir Samal, umur 9 tahun dan (3). Anak III Samal, laki-laki umur 1 tahun;*
- 6.--Menghukum Tergugat rekonsensi menanggung nafkah 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak dewasa (usia 21 tahun) dan setiap tahun bertambah 10%,
- 7.--Menolak gugatan Penggugat rekonsensi / Termohon kompensasi selain dan

Hal 22 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H, oleh Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai ketua Majelis, Drs.Abd.Rasyid,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.,masing – masing sebagi Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu Hj.Elma Latuconsina,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonsensi dan Termohon / Penggugat Rekonsensi didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.Abd.Rasyid.M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Hal 23 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses.....	Rp 50.000,-
3. Penggilan sidang.....	Rp 300.000,-
4. PNBP panggilan	Rp 20.000
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-
6. Meterai.....	Rp 10.000,-
Jumlah.....	Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari hal 24 Put.No.331/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)